



# PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Beringin Nomor 1 Telp (0373) 21020 Dompu - NTB

### PENGUMUMAN

NOMOR : 800/962/BKD&PSDM/2024

TENTANG  
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) CALON  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU  
TAHUN ANGGARAN 2024

Pemerintah Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan surat Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/4543/SM.01.00/2024 tanggal 26 September 2024 hal Penyesuaian Jadwal Seleksi PPPK Tahun 2024, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda



Registrasi bagi Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;

8. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 Tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Negeri Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 1311/B.BI/HK.04.01/2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini secara umum. Seluruh pelamar **wajib membaca dan mempedomani** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.

#### B. FORMASI JABATAN

Jumlah Alokasi Formasi : 1462 formasi, terdiri dari :

1. Tenaga Guru : 250 formasi
2. Tenaga Kesehatan : 500 formasi
3. Tenaga Teknis : 712 formasi

Rincian formasi terlampir.

#### C. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada Jabatan yang akan dilamar pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang dilamar;
9. Sehat jasmani dan rohani;



10. Memiliki pengalaman kerja yang relevan minimal 2 tahun untuk pelamar jabatan pelaksana, fungsional terampil, fungsional pertama dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja

11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. PERSYARATAN KHUSUS PPPK TENAGA KESEHATAN dan PPPK TENAGA TEKNIS

1. Pelamar yang dapat melamar terdiri dari:

- a. eks THK-II yang aktif bekerja;
- b. tenaga Non ASN yang aktif bekerja.

2. Tenaga Non ASN poin **1 huruf b** terdiri dari :

- a. Pegawai yang terdaftar di database Non ASN BKN dan aktif bekerja;
- b. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus tetapi belum terdata pada database Non ASN BKN.

3. Pelamar seluruh kriteria wajib mengunggah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja pada unit kerja di instansi Pemerintah Kabupaten Dompu menyatakan bahwa pelamar masih aktif bekerja. Khusus pelamar kategori pada poin **2 huruf b**, surat yang dimaksud wajib juga mencantumkan masa kerja minimal 2 tahun berturut-turut.

4. Pelamar PPPK tenaga kesehatan jabatan tertentu sesuai dengan Kepmenpan RB Nomor 322 Tahun 2024 wajib mengunggah Surat Tanda Registrasi sesuai dengan jabatannya yang masih berlaku.

5. Bagi pelamar pada JF Analis Kebakaran Ahli Pertama, Jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula serta Pemadam Kebakaran Pemula wajib melampirkan surat keterangan sehat dan surat keterangan bukan penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas.

E. PERSYARATAN KHUSUS PPPK GURU

1. Pelamar yang dapat melamar terdiri dari:

- a. Pelamar Prioritas;
- b. eks THK-II;
- c. Guru Non ASN di Pemerintah Kabupaten Dompu;
- d. Lulusan PPG.

2. Guru Non ASN pada poin 1 huruf c terdiri dari :

- a. Guru yang terdaftar di database Non ASN BKN dan aktif bekerja
- b. Guru non ASN di Sekolah Negeri yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek dan aktif mengajar sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus di instansi tempat mengajar.

3. Pelamar pada poin **1 huruf a huruf b dan huruf c** hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar.

4. Pelamar pada poin **1 huruf a** yang berasal dari luar instansi pemerintah Kabupaten Dompu atau dari sekolah swasta dapat melamar di instansi pemerintah Kabupaten Dompu harus memiliki surat Izin

5. Pelamar pada poin **1 huruf b** dan **2 huruf a** wajib mengunggah surat keterangan aktif mengajar yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah.



## F. PERSYARATAN TAMBAHAN PELAMAR DISABILITAS

1. Pelamar disabilitas wajib menentukan jenis disabilitasnya pada saat pendaftaran, yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitannya dan melampirkan link/tautan video mendeskripsikan disabilitasnya pada saat pendaftaran;
2. Pelamar disabilitas tidak bisa mengisi jabatan berikut :
  - a. penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
  - b. penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan;
  - c. penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.

## G. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar membuat akun pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) melalui tautan <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara :
  - a. mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK);
  - b. mengisi data identitas sesuai KTP maupun Ijazah dan kolom lainnya;
  - c. mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
  - d. melakukan swafoto;
  - e. memastikan seluruh data yang telah dimasukan sudah lengkap dan benar serta swafoto yang di unggah jelas dan tidak kabur (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya);
  - f. mencetak kartu informasi akun;
  - g. pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
  - h. pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN;
  - i. pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan;
  - j. apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan serta menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setelah membuat akun, pelamar login menggunakan NIK dan Password yang sudah didaftarkan.
3. Pelamar mengisi biodata terdiri dari data diri, nama dan tanggal lahir sesuai ijazah yang dimiliki, derajat disabilitas dan link video disabilitas (jika merupakan seorang disabilitas) serta data diri lainnya.
4. Pelamar memilih jenis pengadaan yang akan dilamar, apakah akan melamar PPPK Teknis (Fungsional dan Pelaksana), PPPK Kesehatan atau PPPK Guru.
5. Bagi pelamar yang masuk kategori THK-II, wajib mencantumkan Nomor Peserta Ujian THK-II Tahun 2013 setelah memilih jenis pengadaan. **Pelamar THK-II yang**



**tidak memasukkan nomornya pada tahap ini tidak akan masuk kategori THK-II dan tidak akan mendapatkan prioritas khusus dalam pengolahan.**

6. Pelamar memilih instansi, kualifikasi pendidikan, jabatan dan unit kerja sesuai dengan yang ingin dilamar.
7. Pelamar mengisi data terkait pendidikan antara lain: nama kampus, prodi, nilai IPK, dan akreditasi.
8. Pelamar memilih lokasi ujian. Pastikan lokasi ujian dipilih memang yang sesuai domisili. **Pelamar tidak bisa mengubah lokasi ujian setelah melamar.**
9. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan dan pastikan dokumen terunggah dan terbaca dengan baik, sesuai dengan format dan ukuran yang ditentukan SSCASN. Pastikan klik Lihat setelah unggah dokumen.(kesalahn dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan materai / e-materai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi);
10. hasil seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang telah ditentukan.
11. Pelamar dihadapkan pada layar resume, pastikan data yang diisi sudah sesuai dan pastikan seluruh dokumen unggahan sudah sesuai. Jika sudah, pelamar dapat melakukan "AKHIRI PENDAFTARAN". **SETELAH AKHIRI PENDAFTARAN, SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG TERUNGGAH TIDAK BISA DIUBAH KEMBALI.**

#### H. DOKUMEN UNGGAH

Pelamar mengunggah Scan file berikut :

1. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang warna merah
2. Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan dari Dukcapil / Bukti Identitas Kependudukan lainnya. **(Asli)**
3. Surat Pernyataan lima poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai/e-materai. **(Asli)**
4. Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi dan sudah ditandatangani dan dibubuhi materai/e-materai. **(Asli)**
5. Ijazah **Asli**, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
6. Transkrip/Daftar Nilai **Asli**, bagi lulusan perguruan tinggi luarnegeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
7. (Khusus PPPK Teknis dan Kesehatan) Surat keterangan bekerja yang ditandatangani pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk pelamar jabatan pelaksana / fungsional terampil / pertama ATAU 3 (tiga) tahun untuk pelamar jabatan fungsional muda.
8. (Khusus PPPK Teknis dan Kesehatan) Surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani pimpinan unit kerja. **Bagi pelamar yang TIDAK terdaftar database Non ASN**



**BKN, harus mencantumkan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.**

9. (Khusus PPPK Kesehatan) STR bagi tenaga kesehatan tertentu sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 Tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024
10. (Khusus PPPK Guru) :
  - a. Bagi pelamar Kategori Prioritas yang tidak mendapatkan formasi pada rekrutmen sebelumnya dan/atau tidak dalam status aktif mengajar menurut data Dapodik, wajib mengunggah Surat Izin dari instansi (tujuan) Pemerintah Kabupaten Dompu;
  - b. Bagi pelamar prioritas yang statusnya aktif mengajar di Dapodik pada Sekolah Swasta, wajib mengunggah surat izin melamar PPPK dari Ketua Yayasan.
  - c. Bagi pelamar yang statusnya aktif mengajar di Dapodik pada Sekolah Negeri, wajib mengunggah surat keterangan Kepala Sekolah
11. (Khusus Disabilitas) Surat keterangan menyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah / puskesmas
12. (Khusus JF Analis Kebakaran Ahli Pertama, Pemadam Kebakaran Pemula serta Jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula ) Surat keterangan sehat dan bukan penyandang disabilitas (wajib) dan/atau sertifikat kompetensi (opsional) untuk mendapatkan nilai tambahan sesuai dengan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 391 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan Dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.

#### I. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi PPPK terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu :

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi.

#### J. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwal seleksi pengadaan PPPK Formasi T.A 2024 dibagi menjadi 2 jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

1. Jadwal seleksi pengadaan PPPK T.A 2024 bagi **Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN :**

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024



3	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5	Masa Sanggah	2 s.d. 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	5 s.d. 11 November 2024
8	Penarikan data final	12 s.d. 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d.31 Desember 2024
14	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
15	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

**2. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 bagi Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah) :**

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d.3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Februari 2025



6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
16	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

Keterangan : Jadwal diatas bersifat tentatif atau dapat berubah menyesuaikan jadwal Panselnas, pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi pengumuman pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, laman <https://bkdp sdm.dompu kab.go.id/>.

#### K. KETENTUAN LAIN

1. Pemerintah Kabupaten Dompu tidak bertanggungjawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan CASN Tahun Anggaran 2024, dan peserta agar tidak melayani tawaran-tawaran dari pihak-pihak tertentu untuk mempermudah penerimaan sebagai PPPK Tahun 2024;
2. Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2024 tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggahan yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data yang diunggah tidak sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan yang disebabkan karena kelalaian peserta sendiri sehingga mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus;
3. Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2024 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos. Pemberkasan dilaksanakan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi PPPK Tahun 2024;
4. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, atau ditemukan



adanya pemalsuan dokumen, maka kelulusan atau penetapan NIPPPK nya dapat dibatalkan;

5. Penulisan surat lamaran dan surat pernyataan yang tidak sesuai dengan format yang sudah ditentukan dapat mengakibatkan peserta dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau tidak lulus pada seleksi administrasi;
6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir, namun terdapat kekeliruan pada formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan yang tidak sesuai dengan nomenklatur jabatan dan lain-lain yang menyebabkan tidak bisa diproses NIP, maka Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Dompus dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan;
7. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Dompus dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
8. Keputusan Panitia Pelaksana Seleksi Bersifat **Final dan Tidak Dapat Diganggu Gugat**;
9. Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
10. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lain yang belum termuat dalam pengumuman ini, akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> laman <https://bkdpdm.dompukab.go.id/>.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

Dompus, 01 Oktober 2024

Sekretaris Daerah Selaku

Ketua Panitia Seleksi Daerah CASN

Kabupaten Dompus,





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E. Untuk memastikan keasliannya, kunjungi halaman <https://data.dompukeab.go.id/>  
Masukan Token : T2410.001